

**Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) di Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa Tahun 2016**

**Andrea J. Mewengkang¹
Frans Singkoh²
Stefanus Sampe³**

ABSTRAK

Pelaksanaan Perencanaan dan Pembangunan “Musrenbang” di Kecamatan Tompaso merupakan bentuk forum musyawarah untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan/desa. Namun, sebagaimana diketahui, bahwa dari setiap pengembangan usul yang diusulkan oleh masyarakat kepada pemerintah, tidak semua tempat itu bisa diwujudkan, Ada usulan yang harus dipertimbangkan untuk direalisasikan, ada juga usulan yang dijadikan prioritas pada tahun yang akan datang. Nugroho dan Wrihatmolo, yang menjelaskan bahwa suatu perencanaan yang baik dan efektif memiliki 4 unsur yaitu sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel. Menggunakan metode penelitian kualitatif, Dimana dalam pengumpulan datanya penulis melakukan wawancara dan observasi di lapangan terkait Musrenbang di Kecamatan Tompaso. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses perencanaan, telah dilakukan sesuai dengan SOP Musrenbang Kecamatan yang berlaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Musrenbang Kecamatan Tompaso meliputi masyarakat, kejelasan tujuan, indikator pengembangan program, kompetensi sumber daya manusia, dan anggaran perencanaan.

Kata Kunci : Efektifitas, Perencanaan, Musrenbang

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Musrenbang kecamatan berfungsi untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas daerah Kabupaten/Kota, sekaligus mengidentifikasi program-program atau kegiatan yang bersumber dari dana non APBD atau program-program nasional yang langsung ke masyarakat. Untuk menjamin agar usulan dari masyarakat ini disampaikan ke tingkat kabupaten/kota, maka para wakil/delegasi dari tingkat desa/kelurahan, para wakil dari organisasi lembaga kemasyarakatan, terutama kelompok wanita, perwakilan SKPD, juga termasuk anggota DPRD dari daerah asal pemilihan yang berkenaan diwajibkan untuk menghadiri Musrenbang kecamatan. Musrenbang Kecamatan sesungguhnya merupakan forum musyawarah tahunan para pemangku Kepentingan (stakeholders) ditingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan kegiatan prioritas dari desa/kelurahan serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan yang bersangkutan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Kecamatan dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota pada tahun berikutnya.

Menurut Soekanto (2006) individu dipandang sebagai bagian dari kelompok yang juga merupakan bagian dari masyarakat secara keseluruhan. Keterlibatan individu dipandang perlu dalam menciptakan efektivitas perencanaan yang baik. Salah satu pendekatan yang dinilai representatif untuk mengukur efektivitas musyawarah adalah melalui tingkat partisipasi yang diukur dengan intensitas dan frekuensi komunikasi individu dalam kelompok tersebut. Berdasarkan uraian di atas, ada dua alasan mendasar yang menjadi landasan masalah penelitian ini. Pertama, model komunikasi yang dibangun dalam komunikasi kelompok cenderung bersifat linear dan top-down. Model

pemberdayaan yang digunakan cenderung satu arah, di mana masyarakat atau kelompok masyarakat dianggap pasif. Sementara untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat diperlukan model yang dialogis, sehingga model linear tidak relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang beragam dan dinamis.

Desain Musrenbang dinilai sangat baik dan representatif serta mampu mengakomodir kepentingan masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan di daerah karena bersifat dialogis dan aspiratif. Keberadaan forum Musrenbang secara resmi dalam proses perencanaan adalah satu kesempatan untuk menerapkan prinsip pendekatan bottom-up. Forum Musrenbang diharapkan dapat mencerminkan proses perencanaan melalui pendekatan partisipatif. Artinya, proses dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Namun, fakta di lapangan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Praktiknya, mengikuti proses Musrenbang tidak selalu menjadi pengalaman yang kaya dan aspiratif. Kondisi inilah yang menarik untuk diteliti sehingga dapat dianalisa efektivitas pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Tompaso, Kabupaten Minahasa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) di Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa

Tinjauan Pustaka Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai

tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat Revianto dalam Masruri (2014) Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yg dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif. Sedangkan Abdurahmat dalam Othenk (2008) Pengertian efektivitas menurut Abdurahmat adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara suda ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Sondang dalam Othenk (2008) Pengertian efektivitas menurut Sondang adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output).

Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang berdasarkan teori Riant Nugroho dan Wrihatnolo (2011:81) yang mengatakan bahwa suatu perencanaan yang baik dan efektif memiliki beberapa unsur, yaitu:

a. Sistematis

Sistematis yang dimaksud adalah, setiap perencanaan yang disusun harus sesuai dengan *Standar Operasional Procedure (SOP)* Musrenbang Kecamatan yang berlaku. Dalam perencanaan yang sistematis tidak akan ditemukan usulan prioritas yang tiba-tiba muncul pada saat

Musrenbang Kecamatan diadakan, namun setiap usulan prioritas yang muncul merupakan usulan-usulan yang telah dibahas sebelumnya dalam Musrenbang Tingkat Kelurahan/Desa, yang setiap usulan yang telah dibahas dalam tingkat Kelurahan/Desa merupakan usulan yang sudah disepakati dalam Rembuk RW.

b. Terpadu

Terpadu maksudnya adalah, setiap unsur perencanaan yang ada dalam Musrenbang Kecamatan memiliki keterkaitan yang saling mendukung antar rencana yang ada dan program yang dimiliki dan disusun oleh SKPD penanggungjawab. Sehingga, tidak akan diketemukan unsur yang bertolak belakang dengan rencana pembangunan yang dilakukan.

c. Transparan

Transparansi yaitu dalam proses perencanaan tersebut tidak boleh ada hal yang tidak diketahui oleh masing-masing peserta Musrenbang Kecamatan mulai dari usulan-usulan, kuantitas, kualitas, biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan, hingga tujuan dari semua usulan prioritas tersebut perlu direalisasikan.

d. Akuntabel

Akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan. Setiap proses perencanaan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pihak yang ikut serta dalam Musrenbang Kecamatan, seperti usulan-usulan prioritas dari tiap kelurahan hingga pembangunan yang telah dilaksanakan dari Musrenbang kecamatan tersebut.

Musyawaharah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Menurut Koiruddin (2005:151-152) ada beberapa hal yang perlu diketahui sebelum memulai perencanaan pembangunan, yakni sebagai berikut:

- a. permasalahan yang dihadapi sangat terkait dengan faktor ketersediaan sumber daya yang ada.
- b. Tujuan serta sasaran rencana yang ingin dicapai oleh pelaksana.

- c. Kebijakan dan cara mencapai tujuan maupun sasaran berdasarkan alternatif yang dipandang sangat baik.
- d. Penjabaraan dalam program-program atau kegiatan yang kongkrit.
- e. Jangka waktu pencapaian, yang harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (a) adanya kordinasi antara berbagai pihak, (b) adanya konsistensi dengan variabel sosial ekonomi, (c) adanya penetapan skala prioritas

Menurut Alexander Abe (2002:81) menyebutkan bahwa perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan rakyat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung maupun tidak langsung). Suatu perencanaan yang ingin “melibatkan kepentingan” masyarakat tentu saja harus berjuang untuk mengangkat yang tersimpan dibawah permukaan dan menggantinya secara seksama, serta merumuskan dengan tepat, agar tidak menyimpang dari apa yang diinginkan. Artinya bahwa menggerakkan sebuah perencanaan partisipatif membutuhkan prakondisi untuk maksud mentransformasikan kapasitas kesadaran dan keterampilan masyarakat, sehingga bisa keluar dari tradisi bisu dan menyembunyikan maksud dibawah permukaan. Selama hal ini berlangsung, maka partisipasi hanya akan terlihat sebagai formalitas partisipatif, sedangkan realitas sesungguhnya adalah hegemoni dan manipulasi (alexander abe, 2002:83)

Menurut alexander abe dijelaskan pula bahwa prinsip dalam melibatkan masyarakat secara langsung adalah bahwa apa yang disebut dengan “melibatkan kepentingan masyarakat” hanya mungkin dicapai jika masyarakat sendiri ikut ambil bagian sejak dari awal, proses dan perumusan hasil. Keterlibatan rakyat akan menjadi penjamin bagi suatu proses yang baik dan benar. Namun demikian, hal ini mengasumsikan bahwa masyarakat telah terlatih secara baik. Tanpa adanya pra kondisi, dalam arti mengembangkan pendidikan politik, maka keterlibatan rakyat secara langsung tidak akan memberi banyak arti (alexander abe, 2002:84) Ada dua bentuk perencanaan

partisipatif yang ditawarkan oleh Alexander Abe yakni: pertama, perencanaan yang langsung disusun bersama rakyat. Perencanaan model ini, adalah suatu proses dimana masyarakat bisa langsung ikut ambil bagian. Untuk mengorganisasi model ini perlu diperhatikan prinsip dasar yang penting dikembangkan.

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-187/Kep/Bangda/2007 tentang pedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) menyebutkan bahwa musrenbang kecamatan adalah forum musyawarah stakeholder kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Kelurahan/Desa serta menyepakati kegiatan lintas Kelurahan/Desa di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota pada tahun berikutnya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah pada pasal 20 ayat 1, menjelaskan bahwa musrenbang kecamatan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Hal ini dapat dilihat pada pasal 18 ayat (4) yang menyebutkan “musrenbang RKPD kabupaten/kota dilaksanakan untuk keterpaduan rancangan kerja antar- SKPD dan antarrencana pembangunan kecamatan”. Selain itu peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan, pasal 29 ayat (1) menyebutkan, “dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, di susun perencanaan pembangunan sebagai kelanjutan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan Kelurahan/Desa

Metode Penelitian

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian ini terfokus pada:

- a. Efektifitas Pelaksanaan Musrenbang berdasarkan teori Riant Nugroho dan Wrihatnolo (2011:81) yang mengatakan bahwa suatu perencanaan yang baik dan efektif memiliki beberapa unsur, yaitu:

- 1) Sistematis
Sistematis yang dimaksud adalah, setiap perencanaan yang disusun harus sesuai dengan *Standar Operasional Procedure (SOP)* Musrenbang Kecamatan yang berlaku. Dalam perencanaan yang sistematis tidak akan ditemukan usulan prioritas yang tiba-tiba muncul pada saat Musrenbang Kecamatan diadakan, namun setiap usulan prioritas yang muncul merupakan usulan-usulan yang telah dibahas sebelumnya dalam Musrenbang Tingkat Kelurahan, yang setiap usulan yang telah dibahas dalam tingkat Kelurahan merupakan usulan yang sudah disepakati dalam Rembuk RW.
- 2) Terpadu
Terpadu maksudnya adalah, setiap unsur perencanaan yang ada dalam Musrenbang Kecamatan memiliki keterkaitan yang saling mendukung antar rencana yang ada dan program yang dimiliki dan disusun oleh SKPD penanggung jawab. Sehingga, tidak akan diketemukan unsur yang bertolak belakang dengan rencana pembangunan yang dilakukan.
- 3) Transparan
Transparansi yaitu dalam proses perencanaan tersebut tidak boleh ada hal yang tidak diketahui oleh masing-masing peserta Musrenbang Kecamatan mulai dari usulan-usulan, kuantitas, kualitas, biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan, hingga tujuan dari semua usulan prioritas tersebut perlu direalisasikan.
- 4) Akuntabel
Akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan. Setiap

proses perencanaan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pihak yang ikut serta dalam Musrenbang Kecamatan Senapelan, seperti usulan-prioritas dari tiap kelurahan hingga pembangunan yang telah dilaksanakan dari Musrenbang kecamatan tersebut.

- b. Faktor-Faktor Pendukung
Adapun faktor – faktor pendukungnya yaitu :

- 1) Data Musrenbang
Penilaian atas komponen data musrenbang ditujukan untuk mengetahui data tempat penyelenggaraan musrenbang, profil peserta dan tingkat kehadiran masyarakat dalam penyelenggaraan musrenbang kecamatan tersebut.
- 2) Persiapan Musrenbang
Penilai atas komponen persiapan Musrenbang meliputi: Pengorganisasian penyelenggaraan, Proses musyawarah yang mengawali musrenbang, Ketersediaan informasi bagi peserta.
- 3) Pelaksanaan Musrenbang
Penilaian atas komponen pelaksanaan Musrenbang meliputi: Jadwal dan tempat pelaksanaan, informasi yang disampaikan dalam pemaparan nara sumber, keterwakilan stakeholder dan nara sumber, ketersediaan dan kompetensi fasilitator, fasilitas dan peralatan pendukung. Serta Rumusan kesepakatan akhir dan naskah kesepakatan musrenbang kecamatan

Teknik analisis data yang dilakukan adalah menggunakan deskriptif analitis yang didukung oleh data empirik, melalui langkah-langkah sebagai berikut: Reduksi Data, Penyajian data, penarikan kesimpulan.

Pembahasan

- a. Sistematis

Berdasarkan yang disampaikan oleh Camat Tompaso, Bapak Stenly D. Umboh, SSTP,MAP., dapat diketahui bahwa sistematika dalam penyusunan rencana dalam Musrenbang Kecamatan Tompaso harus mengikuti aturan dan prosedur yang sesuai dengan Standart Operational Procedure (SOP) dari Musrenbang itu sendiri. Dimana pengusulan rencana itu dimulai dari tingkat RT/RW yang pada umumnya dikenal dengan Rembuk RT kemudian di usulkan ke tingkat Kelurahan/Desa, hingga akhirnya sampai ke Musrenbang Kecamatan. Berdasarkan sistematika tersebut dapat diketahui bahwa usulan yang diajukan dalam Musrenbang Kecamatan Tompaso bukan merupakan usulan prioritas yang dapat muncul dengan tiba-tiba atau (usulan titipan) pihak kepentingan tertentu. Setiap usulan yang dibawa dalam Musrenbang Kecamatan Tompaso merupakan usulan yang telah melalui beberapa tahap sebelumnya.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Kepala Desa, desa kamanga, sebagai salah satu Desa di Kecamatan Tompaso dimana sebelum pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan, desa sudah terlebih dahulu melaksanakan musrenbang tingkat desa dimana usulan-usulan yang telah di sepakati di desa itulah yang di usulkan atau di bawah ke musrenbang tingkat kecamatan sesuai dengan SOP yang berlaku terkait dengan sistematika penyusunan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Tompaso.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam penyusunan rencana dalam Musrenbang sangat menitikberatkan sistematika dan keteraturan. Setiap usulan yang akan diakomodir harus terlebih dahulu mengikuti dan melewati pembahasan dari beberapa tahap sebelumnya. Menurut penulis, hal ini dilakukan untuk meminimalisir usulan-usulan dari sekelompok atau oknum tertentu yang hanya akan menguntungkan segelintir orang, tanpa melihat kepentingan orang banyak. Menurut penulis, kedua pendapat diatas juga

menunjukkan sifat dari Musrenbang itu sendiri, yaitu pembangunan yang akan dilakukan yang bersifat Bottom-Up, yaitu pembangunan yang usulan, aspirasi dan idenya berasal dari rakyat, agar pembangunan tersebut dapat tepat sasaran, bermanfaat, dan berdaya guna bagi masyarakat.

Pelaksanaan musrenbang dihadiri oleh Camat Tompaso, perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, perwakilan dari dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa kab. Minahasa, dinas sosial, dinas pertanian, serta perwakilan dari tiap-tiap desa

Dengan demikian berdasarkan yang diuraikan di atas dapat dilihat bahwa pelaksanaan musrenbang di tingkat kecamatan sudah sesuai dan mengikuti Standar Operational Procedur (SOP) yang di tetapkan

b. Terpadu

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Camat Tompaso, mengenai keterpaduan penyusunan rencana pembangunan daerah, dapat diketahui bahwa semua usulan prioritas dari masyarakat dan masing-masing kelurahan/desa yang ada di Kecamatan Tompaso akan disesuaikan kembali dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Tompaso, sehingga nantinya pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah tidak bertentangan dengan SKPD atau RKPD dan dapat direalisasikan dengan baik dan juga dapat melihat pandangan masyarakat di Kecamatan Tompaso terkait dengan pelaksanaan perencanaan pembangunan musrenbang, pada umumnya masyarakat hanya melihat bahwa pembangunan merupakan hal yang bersifat fisik, seperti pembangunan berupa gedung, pengaspalan jalan, pembuatan dan perbaikan drainase dan lain sebagainya.

Masyarakat pada umumnya kurang memahami bahwa bentuk pelatihan pada ibu-ibu PKK, dan juga penyuluhan ekonomi kerakyatan merupakan bagian dari pembangunan

yang bersifat non fisik namun dapat meningkatkan skill atau keahlian. Sebagaimana diketahui, bahwa jika Usulan prioritas dalam Musrenbang dipadukan dengan Satuan Kerja Pemerintah daerah (SKPD) ataupun dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maka akan diperlukan cara untuk menyesuaikan Usulan tersebut dengan SKPD atau RKPD beserta pihak dinas PU, dinas sosial, dinas pertanian, dimana menurut Camat Tompaso, penyelarasan itu akan dibahas pada saat Musrenbang Kecamatan dilaksanakan, pada saat seluruh perwakilan masyarakat kelurahan/desa beserta Narasumber dan pembahas bersama sama membahas usulan-usulan yang akan disetujui setelah sebelumnya lembaga dan SKPD yang berkaitan telah memaparkan program dan rencana pembangunan yang akan dijalankan pada tahun berikutnya. Selain proses penyelarasan tersebut, dapat dilihat indikator yang akan digunakan dalam proses penyelarasan tersebut, indikator yang dimaksud adalah kesesuaian usulan dengan SKPD dan RKPD dan lembaga yang bersangkutan. Berdasarkan uraian di atas kiranya dapat mempermudah dan memperjelas pandangan masyarakat terkait dengan kegiatan perencanaan pembangunan yang akan dilakukan.

c. Transparan

Transparansi berarti keterbukaan, dimana dalam Musrenbang Kecamatan setiap pelaksanaan dan juga unsur beserta usulan nya di akomodir dengan sikap transparansi atau terbuka, dengan kata lain tidak ada hal yang disembunyikan dan ditutupi mulai dari usulan-usulan yang masuk, hingga biaya atau anggaran yang dibutuhkan dan disediakan bagi pembangunan yang akan berlangsung.

Sikap transparansi juga dibutuhkan dalam melihat proses pelaksanaan Musrenbang Kecamatan itu sendiri. Hal ini dibutuhkan agar masyarakat merasa nyaman dalam menyampaikan usulan dan kebutuhan pembangunan yang akan direalisasikan dan diharapkan juga akan mengurangi munculnya usulan-usulan yang tiba-tiba

muncul dari oknum-oknum atau pihak-pihak yang hanya ingin diuntungkan dari proses pembangunan tersebut. Melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan hukum tua, dapat diketahui bahwa sikap transparan dan terbuka dalam Musrenbang ini sudah dimulai dari tahap kelurahan/desa. Dapat diketahui bahwa baik dari pihak kecamatan atau kelurahan/desa dan masyarakat masing-masing harus memiliki sikap keterbukaan, baik dari segi usulan yang akan disampaikan maupun dari anggaran yang disediakan dan dibutuhkan untuk pelaksanaan usulan tersebut.

Dalam penyusunan rencana pembangunan di Kecamatan Tompaso, sikap transparansi sangat dibutuhkan, hal ini dikarenakan masyarakat perlu diberi kepastian dalam perealisasi rencana pembangunan yang mereka usulkan kepada pemerintah. Dalam hal pengusulan dan penyusunan perencanaan ini juga diharapkan tidak hanya pemerintah dan pihak kecamatan saja yang harus bersikap transparan dan terbuka, masyarakat yang mengusulkan usulan tersebut juga harus memiliki sikap terbuka dan transparan terhadap hal yang diusulkan. Sikap masyarakat yang transparan ini antara lain bersedia ikut dalam musyawarah dan diskusi yang akan menghasilkan perumusan usulan yang dapat dijadikan prioritas masing-masing kelurahan/desa dan Kecamatan Tompaso.

Sikap transparansi tidak akan berarti jika tidak ada langkah konkret dan aksi nyata dalam pelaksanaannya, Dari wawancara yang dilakukan penulis dengan Camat Tompaso, dapat diketahui bahwa pada Musrenbang Kecamatan Tompaso, sikap transparansi dan keterbukaan dilakukan berbagai tindakan dan aksi nyata, seperti setiap usulan yang masuk dan diakomodir disebutkan siapa pengusul dan alasan serta volume usulan yang disampaikan, mengapa usulan tersebut perlu disampaikan dan dibahas bersama dalam Musyawarah tersebut kesepakatan yang nantinya akan dilaksanakan terkait dengan usulan tersebut.

Dalam Musrenbang Kecamatan Tompaso juga di tidakizinkan munculnya usulan-usulan yang muncul secara tiba-tiba tanpa adanya proses pembahasan persetujuan terlebih dahulu dari pihak-pihak yang berwenang. Setiap usulan dipaparkan di dalam Musrenbang, jadi tidak akan ada usulan yang hanya akan menguntungkan beberapa orang saja tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat banyak.

Disamping itu juga, pembangunan yang akan dilaksanakan juga merupakan pembangunan yang bersifat Bottom-Up artinya, pembangunan itu diusulkan oleh masyarakat berdasarkan kebutuhan dan keperluan masyarakat itu sendiri, bukan merupakan usulan pembangunan yang datang dari pemerintah kepada masyarakat, karena pemerintah hanya fasilitator dalam Musrenbang, sedangkan yang berinisiatif akan pembangunan tersebut adalah masyarakat.

Sikap transparansi dalam Musrenbang Kecamatan ini juga didukung dengan pembahasan dan persetujuan hasil Musrenbang Kecamatan tersebut di hadapan pihak-pihak yang berwenang dalam Musrenbang kecamatan Tompaso, seperti perwakilan dari masing-masing kelurahan/desa yang ada di Kecamatan Tompaso, dan Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM). Selanjutnya setelah dibahas, kemudian akan disetujui apa yang menjadi usulan Prioritas dari Kecamatan Tompaso. Untuk kemudian di usulkan dalam Musrenbang di Tingkat Kabupaten.

Dengan adanya sikap transparansi dari pihak pemerintah desa dan pemerintah kecamatan beserta pihak terkait yang melaksanakan musrenbang masyarakat dapat merasa nyaman tentang usulan pembangunan yg di usulkan dan dapat mengetahui kapan terealisasinya

d. Akuntabel

Akuntabel berarti segala bentuk proses dan hasil realisasi Musrenbang di tingkat kecamatan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang mengusulkan usulan tersebut. Sikap akuntabel ini sangat

dibutuhkan mengingat usulan yang disampaikan oleh masyarakat kepada pemerintah dan SKPD yang berkaitan melalui musyawarah. Jadi, sikap akuntabel ini sangat dibutuhkan dalam menjelaskan kepada masyarakat, apa prioritas pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat yang telah direalisasikan, bagaimana perealisasiannya, dan apa yang menjadi harapan pemerintah dan SKPD yang bertanggungjawab terhadap masyarakat dalam menilai pembangunan tersebut.

Dapat dilihat bahwa proses pertanggungjawaban dalam penyusunan perencanaan Musrenbang Kecamatan Tompaso, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat setelah pembangunan yang diusulkan selesai direalisasikan, berapa anggaran yang dibutuhkan, dan dasar pertimbangan dari pembangunan tersebut. Setelah pembangunan tersebut selesai, maka tahap selanjutnya adalah pertanggungjawaban dari pihak atau lembaga yang berwenang kepada masyarakat terkait serah terima dari bentuk pembangunan yang telah dilakukan. Selanjutnya, maka tugas berikutnya diserahkan pada masyarakat untuk menjaga dan merawat bentuk pembangunan fisik yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Ada beberapa unsur atau oknum yang dilibatkan, yaitu antar lain, Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Kecamatan Tompaso, dinas terkait yang melakukan pembangunan, masyarakat, serta tim delegasi dari desa yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pertanggungjawaban dalam Musrenbang Kecamatan Tompaso perlu dilakukan karena:

a. Musrenbang di tingkat kecamatan merupakan wadah bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan usulan pembangunan yang dibutuhkan

b. Usulan yang di peroleh dari musyawarah yang dimulai dari lapisan paling bawah dalam masyarakat dalam perealisasian di butuhkan pertanggungjawaban

c. Proses pertanggungjawaban dinilai penting untuk lebih menunjukkan dan mendukung sikap terbuka atau transparansi. Sehingga dalam musrenbang selanjutnya, masyarakat dapat lebih nyaman dalam menyampaikan aspirasi dan usulannya. Beberapa usulan prioritas yang terealisasi berupa pengaspalan jalan di desa kamanga, peningkatan jalan akses perkebunan di desa liba, pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi guna meningkatkan sektor pertanian di desa tempok dan pelebaran jalan nasional dari desa talikuran sampai desa kamanga. Menurut Camat Tompaso program yang belum terealisasi akan coba di usulkan pada tahun berikutnya

Masyarakat akan dapat mengerti apa saja usulan yang sudah terealisasi dan bagaimana proses perealisasiannya serta memberi pemahaman bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan dapat dipertanggung jawabkan dan juga masyarakat harus ambil bagian dalam menjaga serta merawat pembangunan yang sudah terealisasi.

Penutup

Kesimpulan

1. dari segi sistematis, yaitu setiap proses perencanaan yang dilakukan dalam Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tompaso, melalui masing-masing tahapan yang dilakukan sesuai dengan prosedur, dimana setiap usulan yang dibahas dalam Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tompaso sudah melalui tahapan-tahapan sebelumnya seperti tahap pelaksanaan musrenbang dari yang terendah yaitu dari pelaksanaan musrenbang kelurahan/desa
2. Terpadu, yaitu setiap perencanaan yang telah disusun disesuaikan kembali dengan Rencana Kerja Pemerintah masing-masing SKPD yang bertanggungjawab, sehingga antara usulan prioritas dan RKPD tidak ada yang bertolak belakang.
3. Transparan, yaitu setiap aspek yang ada dalam Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tompaso terbuka dan dari

penjabaran dan diskusi mengenai usulan hingga alasan-alasan dan tujuan diperlukannya dilakukan pembangunan tersebut.

4. Akuntabel, yaitu sikap tanggungjawab yang tidak hanya dilakukan oleh masyarakat terhadap usulan yang disampaikan kepada pihak Kecamatan, namun juga sikap tanggungjawab yang dilakukan oleh pihak Kecamatan dalam Pelaksanaan Musrenbang di tingkat kabupaten/kota.

Saran

1. Dalam rangka meningkatkan Dalam pelaksanaan musrenbang pemerintah kecamatan harus terlebih dahulu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami dan ikut terlibat dalam secara aktif dalam pelaksanaan musrenbang
2. Usulan dari masyarakat harus betul dipilah dan dipilih terlebih dahulu agar bisa mendapatkan usulan yang diprioritaskan dan sangat dibutuhkan untuk di realisasikan.
3. Pihak pemerintah kecamatan harus terlebih dahulu melakukan peninjauan kembali daerah yang perlu dilakukan pembangunan agar pembangunan tersebut bisa tepat sasaran.
4. Pelaksanaan Musrenbang harus benar - benar mampu menyeleksi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan ketersediaan dana

Daftar Pustaka

- Abe, Alexander. 2002. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Pondok. Edukatif : Solo.
- Abdulrahmat. 2008. *Efektivitas Organisasi Edisi Pertama*. Jakarta: Airlangga
- Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-187/kep/bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan
- Koiruddin, 2005. *Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*. Cetakan I. Averroes Press: Malang.
- Masruri. 2014. *Analisis Efektifitas Program Nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan*. Padang : Akademia Permata
- Nugroho dan Wrihatnolo: 2011. *Manajemen Perencanaan Pembangunan*. Elex Media Coputindo: Jakarta.
- Othenk. 2008. *Pengertian Efektivitas dan Landasan Teori Efektivitas*. Tersedia di <http://literaturbook.blogspot.co.id>
- Soekanto, S. 2006. *Sosiologi suatu Pengantar*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sugiono. 2012. *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung : Alfabeta